



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH.RSAL**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW. 005/001, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H., Advokat pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Universitas Jember berkantor di Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH RSAL bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERCABULAN DENGANNYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf e UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) TAHUN dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju anak berwarna merah
 - 1 (satu) buah celana bermotif kotak merah
 - 1 (satu) buah CD berwarna merah muda dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-76/JBR/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH. RSAL pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau pada waktu – waktu lain di bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di pos kamling Perumahan Bumi Tegal Besar, blok CA No. 54, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban FIRDANIA FIRZHASHAREEN alias SHAREEN (3 Tahun 11 Bulan / 26 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-29012021-0015 tanggal 29 Januari 2021) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang mencari rongsokan di Perum Bumi Tegal Besar blok CA No. 54, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain dekat lapangan yang ada dilingkungan tersebut kemudian Anak Korban tersebut dipanggil Terdakwa dengan kalimat “sini..sini” sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban tersebut mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk disebelah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dari arah atas, sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa terutama kepada orang tua Anak Korban dengan kata-kata, “jangan bilang-bilang loo yaa dengan keadaan mimik muka/wajah yang membuat Anak Korban merasa ketakutan, kemudian setelah tangan kanan berada didalam celana dalam Anak Korban, Terdakwa menggunakan jari telunjuk tangan kanannya menyentuh alat kemaluan Anak Korban sambil memainkan jari telunjuk Terdakwa lalu memasukkan jari Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan “mana lubangnya kok gak ada” sekitar kurang lebih 2 menit kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa menghentikan perbuatannya dan memberikan uang Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) dan sedotan/pipet berwarna putih sejumlah kurang lebih 10 biji.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/363142/610/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh RSD dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Dhian Eka Putri, Sp. OG dengan kesimpulan : pada korban tidak didapatkan robekan selaput dara dan tidak ada tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf e UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI NUR HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban FIRDANIA VIRZA SHAREEN;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat sore hari di pos kamling perumahan Saksi di Perumahan Bumi Tegal Besar Blok CA No. 54 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa tersebut mendekatinya sudah sebanyak 3 kali sampai dengan adanya perlakuan tidak senonoh yang dialami Anak Korban tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.00, saat itu yang Anak Korban berada diluar rumah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal, karena saat itu Saksi berada di dalam rumah sedang menyusui anak Saksi yang kedua, kemudian barulah Anak Korban masuk ke rumah sambil membawa pipet untuk mainan dan kemudian pelapor tanya, habis dari mana dan kemudian Anak Korban dengan wajah yang berbeda dari biasanya menjawab dari luar main main, kemudian mengatakan bahwa dirinya mengantuk dan ingin tidur, karena sudah sore Saksi menyuruh Anak Korban mandi, setelah itu Anak Korban masih diam saja dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktifitas seperti biasa, kemudian pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wib saat Anak Korban bangun tidur dirinya tiba tiba bilang, kalau ada pak sampah/pak gerobak hijau langsung ditangkap, langsung di potong lehernya dan dipanggilkan Pak Polisi biar ditembak soalnya jahat, mendengar hal tersebut Saksi kaget ada apa dengan Anak Korban kemudian Anak Korban bercerita telah di cabuli dengan pak sampah saat dirinya bermain dirinya tersebut dibawa ke pos kampling dan duduk bersama pak sampah tersebut;

- Bahwa saat Anak Korban duduk bersama Terdakwa kemudian Anak Korban diraba raba kemaluannya menggunakan tangan pak sampah dan jari jarinya masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menanyakan “ kok lubangnya g ada “ tetapi Anak Korban diam saja karena takut dan gemeteran, setelah itu Anak Korban diberikan mainan berupa pipet / sedotan bekas;
- Bahwa setelah Saksi bercerita kepada suami Saksi, pada saat Terdakwa lewat langsung diamankan suami Saksi beserta warga perumahan dan dibawa ke Pak RT, lalu diintrogasi, awalnya tidak mengaku, namun kemudian Terdakwa mengakui telah meraba raba kemaluannya Anak Korban menggunakan tangannya dan jari jarinya masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban Firdania Virza Shareen menjadi takut dengan orang, selalu minta di gendong dan selalu meminta pendampingan dari orangtua dan mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban FIRDHANIA FIRZHASHAREEN Als SHAREEN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengalami pelecehan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat sore hari di pos kamling dekat rumah Anak Korban di Perumahan Bumi Tegal Besar Blok CA No. 54 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban berpamitan kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH akan pergi ke toko untuk membeli sesuatu dan saat itu Anak Korban berjalan sendirian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa saat Anak Korban berjalan ke arah toko tersebut, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan melambaikan tangannya dan disuruh duduk disebelahnya setelah itu Terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dari arah atas dan dimasukkan tangannya hingga menyentuh kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mengatakan "mana lubangnya kok gak ada" lalu digerakkan berkali-kali hingga Anak Korban merasakan geli;
- Bahwa Anak Korban saat itu ingin memberontak tetapi tidak bisa karena bergemetar ketakutan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban diberi sedotan/pipet warna putih oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan dan takut untuk keluar rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi TIHEN MAULANA YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pelecehan terhadap Anak Korban SHAREEN;
- Bahwa Terdakwa sering diperumahan untuk mencari sampah bekas maupun merumput serta kami selaku warga juga tidak asing dengan Terdakwa karena sering bertemu juga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 saat sore hari di pos kamling perumahan Saksi sendiri yang ada di Perumahan Bumi tegal besar blok CA No. 54 kelurahan tegal besar kecamatan kaliwates kabupaten jember;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib di Perumahan Bumi Tegal Besar blok CA No. 54 Kelurahan Tegal besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten jember, Saksi muter-muter di Perumahan untuk menidurkan anak Saksi, ketika Saksi muter menggunakan sepeda motor Saksi melihat Anak Korban sedang bermain sendiri di depan rumahnya dan Saksi saat itu juga melihat Terdakwa yang sedang di pojok sedang mencari rongsokan, saat itu suasana memang dalam keadaan sepi karena yang Saksi tahu hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban yang sedang



bermain, setelah itu Saksi melihat Anak Korban duduk di pos kampling dekat rumahnya, Saksi sendiri tidak begitu menghiraukan karena Anak Korban biasa main sendiri dan Saksi juga masih mengurus anak Saksi, setelah Saksi kembali Saksi sudah tidak melihat Anak Korban lagi dan hanya melihat Terdakwa berada di pos kampling, setelah itu Saksi sendiri pulang kerumah untuk menaruh anak Saksi dan beraktifitas dirumah, baru diketahui pada pagi harinya sekitar pukul 08.30 wib bahwa Anak Korban mendapat perlakuan diraba-raba kemaluannya oleh pemulung yang menggunakan gerobak hijau dan setelah itu diketahui yang biasa membawa gerobak hijau adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi kondisi Anak Korban setelah kejadian tertekan dan ketakutan, dan Saksi tidak pernah melihatnya bermain seperti biasanya;
- Bahwa perumahan Saksi memang sepi saat siang hari karena semua mayoritas adalah pekerja sehingga adanya warga hanya saat malam hari saja;
- Bahwa Saksi ikut saat Terdakwa dibawa ke rumah Pak RT dan diinterogasi, Terdakwa saat itu mengakui jika telah merba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor : 440/363142/610/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh RSD dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Dhian Eka Putri, Sp. OG dengan kesimpulan : pada korban tidak didapatkan robekan selaput dara dan tidak ada tanda kekerasan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang mencari rongsokan di Perum Bumi Tegal Besar RT 003 RW 043 Kel. Tegalbesar Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa melihat seorang anak perempuan sekitar umur 4 tahun sedang bermain dekat lapangan yang ada dilingkungan tersebut kemudian Anak Korban dipanggil dengan kalimat "sini..sini" sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban tersebut duduk disebelahnya,selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya



kedalam celana Anak Korban tersebut dari arah atas dan kemudian setelah tangan kanan berada didalam CD Anak Korban tersebut dengan jari telunjuk tangan kanan, Terdakwa menyentuh vagina/alat kemaluan Anak Korban, lalu memainkan jari telunjuk nya dengan memasukkan jari nya pada alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan "mana lubangnya kok gak ada" sekitar kurang lebih 2 menit kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan namun saat itu Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) serta memberikan mainan sedotan/pipet berwarna putih sejumlah kurang lebih 10 biji kepada Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dikarenakan hanya mencari kepuasan serta Terdakwa juga ingin menikah;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah Pak RT oleh warga, lalu Terdakwa diinterogasi, dan Terdakwa saat itu mengakui jika telah meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangannya;
- Bahwa Terdakwa sempat di massa oleh warga perumahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju anak berwarna merah;
2. 1 (satu) buah celana bermotif kotak merah;
3. 1 (satu) buah CD berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang mencari rongsokan di Perum Bumi Tegal Besar RT 003 RW 043 Kel. Tegalbesar Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa melihat seorang anak perempuan sekitar umur 4 tahun sedang bermain dekat lapangan yang ada dilingkungan tersebut kemudian Anak Korban dipanggil dengan kalimat "sini..sini" sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban tersebut duduk disebelahnya,selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban tersebut dari arah atas dan kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan berada didalam CD Anak Korban tersebut dengan jari telunjuk tangan kanan, Terdakwa menyentuh vagina/alat kemaluan Anak Korban, lalu memainkan jari telunjuk nya dengan memasukkan jari nya pada alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan “mana lubangnya kok gak ada” sekitar kurang lebih 2 menit kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan namun saat itu Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) serta memberikan mainan sedotan/pipet berwarna putih sejumlah kurang lebih 10 biji kepada Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dikarenakan hanya mencari kepuasan serta Terdakwa juga ingin menikah;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah Pak RT oleh warga, lalu Terdakwa diinterogasi, dan Terdakwa saat itu mengakui jika telah meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangannya;
- Bahwa setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut dengan orang dan selalu meminta pendampingan dari orangtua dan mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/363142/610/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh RSD dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Dhian Eka Putri, Sp. OG dengan kesimpulan : pada korban tidak didapatkan robekan selaput dara dan tidak ada tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **MOCH. RSAL**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, "Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat";

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari unsur ini, secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebutkan, yang dimaksudkan dengan “**perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbng, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang mencari rongsokan di Perum Bumi Tegal Besar RT 003 RW 043 Kel. Tegalbesar Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa melihat seorang anak perempuan sekitar umur 4 tahun sedang bermain dekat lapangan yang ada dilingkungan tersebut kemudian Anak Korban dipanggil dengan kalimat “sini..sini” sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban mendatangi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban tersebut duduk disebelahnya,selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban tersebut dari arah atas dan kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan berada didalam CD Anak Korban tersebut dengan jari telunjuk tangan kanan, Terdakwa menyentuh vagina/alat kemaluan Anak Korban, lalu memainkan jari telunjuk nya dengan memasukkan jari nya pada alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan “mana lubangnya kok gak ada” sekitar kurang lebih 2 menit kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan namun saat itu Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) serta memberikan mainan sedotan/pipet berwarna putih sejumlah kurang lebih 10 biji kepada Anak Korban;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dikarenakan hanya mencari kepuasan serta Terdakwa juga ingin menikah;

Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah Pak RT oleh warga, lalu Terdakwa diintrogasi, dan Terdakwa saat itu mengakui jika telah meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangannya;

Bahwa setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut dengan orang dan selalu meminta pendampingan dari orangtua dan mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/363142/610/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh RSD dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Dhian Eka Putri, Sp. OG dengan kesimpulan: pada korban tidak didapatkan robekan selaput dara dan tidak ada tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat mencari rongsoan Terdakwa melihat Anak Korban bermain di lapangan lalu Terdakwa memanggil dan melambaikan tangan kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk disebelahnya dan langsung memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban tersebut dari arah atas menggunakan jari telunjuk tangan kanannya menyentuh kemaluan Anak Korban dan memainkan jari telunjuknya hingga merasa puas, kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan sedotan/pipet warna putih sejumlah 10 (sepuluh) biji. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur dan perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, hal tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju anak berwarna merah, 1 (satu) buah celana bermotif kotak merah, dan 1 (satu) buah CD berwarna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. RSAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju anak berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana bermotif kotak merah;
 - 1 (satu) buah CD berwarna merah muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poernomojkti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Jmr